



BAGAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K 26-3/V 18-2/99

Sifat : Penting/Segera

Lampiran :

Perihal : Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pengajuan Keberatan Kepada Bapek, Izin Perkawinan, dan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS.

Jakarta, 25 September 2001

Kepada

Yth. 1. Semua Gubernur
2. Semua Bupati/Walikota


di

Tempat

1. Sebagaimana diketahui, bahwa dengan dilaksanakannya otonomi daerah dan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka terdapat permasalahan mengenai :
 - a. Wewenang penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS Daerah.
 - b. Wewenang pemberian izin perceraian dan perkawinan bagi PNS Daerah.
 - c. Prosedur pengajuan banding kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) bagi PNS Daerah yang keberatan terhadap penjatuhan hukuman disiplin.
 - d. Penyelesaian surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin sebelum pelaksanaan otonomi daerah dan telah pernah diusulkan kepada Menteri yang terkait tetapi sampai saat ini belum mendapat keputusan.
 - e. Penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, dan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

2. Penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS Daerah mulai dari jenis hukuman disiplin ringan sampai dengan berat untuk semua jenjang pangkat dan golongan ruang menjadi wewenang pejabat pembina kepegawaian daerah propinsi/kabupaten/kota.
 - b. Pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi PNS Daerah untuk semua jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang menjadi wewenang pejabat pembina kepegawaian daerah propinsi/kabupaten/kota masing-masing.
 - c. Pengajuan keberatan kepada Bapek atas hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya agar langsung disampaikan kepada Bapek.
 - d. Penyelesaian surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS Daerah yang sebelum pelaksanaan otonomi daerah telah diusulkan kepada pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tetapi sampai saat ini belum mendapat keputusan, maka kewenangan penetapan surat keputusan tersebut menjadi wewenang pejabat pembina kepegawaian daerah propinsi/kabupaten/kota masing-masing dengan ketentuan bahwa :
 - 1) Tanggal penetapan surat keputusan setelah pelaksanaan otonomi daerah.
 - 2) Tanggal mulai berlakunya surat keputusan harus setelah pelaksanaan otonomi daerah.
 - 3) Apabila selama ini PNS yang bersangkutan tidak bekerja dan gajinya telah dihentikan, maka gajinya tetap dihentikan.
 - 4) Apabila selama ini PNS yang bersangkutan tetap bekerja tetapi gajinya telah dihentikan, maka gajinya dibayar sampai dengan berlakunya keputusan pemberhentian.
 - 5) Apabila selama ini PNS yang bersangkutan tidak bekerja tetapi gajinya dibayar, maka gaji tersebut dihentikan sejak berlakunya keputusan pemberhentian.
 - e. Pejabat Penilai dan atau Atasan Pejabat Penilai yang tertinggi adalah Gubernur dan Bupati/Walikota untuk penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya masing-masing.

3. Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
3. Semua Kepala Badan Pengawasan Daerah Propinsi, di tempat;
4. Semua Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten/Kota, di tempat;
5. Semua Kepala Kantor Regional Badan Kepergawaian Negara.